

Abstrak

Kehadiran teknologi informasi (internet) yang semula dimanfaatkan untuk kepentingan militer di Amerika Serikat, kini telah berkembang ke segala sektor kehidupan. Sektor perdagangan merupakan salah satu bagian yang tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi informasi ini. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran transaksi *e-commerce*. *E-commerce* dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang atau jasa (*trade of goods and services*) dengan menggunakan media elektronik. Didalam *e-commerce* terdapat aspek-aspek hukum yang harus diperhatikan, antara lain mengenai kontrak, *electronic payment*, dan *legal settlement*.

Sebagaimana transaksi jual beli pada umumnya dalam *e-commerce* juga terdapat kepentingan-kepentingan para pihak berupa hak dan kewajiban. Hal tersebut terbuka kemungkinan terjadinya perbenturan hak dan kewajiban, Hal tersebut yang disebabkan wanprestasi, perbuatan melawan hukum, dan hal-hal lainnya. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa.

Hukum yang berlaku di Republik Indonesia, mengenai suatu sengketa yang terjadi dapat ditempuh beberapa cara penyelesaian sengketa, yaitu melalui litigasi dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, misalnya negosiasi, mediasi, dan arbitrase termasuk didalamnya Alternative Dispute Resolution (ADR).

Ada indikasi para pihak lebih menyukai menyelesaikan sengketa mereka melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, salah satu alasannya karena melalui BANI proses penyelesaiannya lebih fleksibel dibandingkan dengan litigasi. Data elektronik dapat diterima sebagai salah satu alat bukti dalam proses penyelesaiannya, selama para pihak sepakat menerima dan mengakui data elektronik tersebut.